



SKRIPSI

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI
ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI “SERBA USAHA
MEDAN REJEKI” KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

***THE UNPAID ARREARS SETTLEMENT FOR THE DEAD MEMBERS OF
“SERBA USAHA MEDAN REJEKI” COOPERATION IN SUMBERSARI
SUBDISTRICT JEMBER REGENGY***

**NOVIYA AGUSTININGSIH
NIM : 050710191079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010



SKRIPSI

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI
ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI “SERBA USAHA
MEDAN REJEKI” KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

***THE UNPAID ARREARS SETTLEMENT FOR THE DEAD MEMBERS OF
“SERBA USAHA MEDAN REJEKI” COOPERATION IN SUMBERSARI
SUBDISTRICT JEMBER REGENGY***

Oleh :

**NOVIYA AGUSTININGSIH
NIM : 050710191079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Janganlah anda menjanjikan sesuatu
yang tidak dapat anda laksanakan,
tetapi sekali berjanji usahakan
dengan sungguh-sungguh
menepati janji anda”¹⁾



¹⁾ Thowil Akhvar Dasoeki dan Thohuri Muhammad Said, *Mutiara Kepribadian*, Gunung Jati, 1985, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suwarno dan Ibunda Siti Masroka yang selalu memberikan segalanya, baik kasih sayang, doa dan dukungan sehingga memberikan penulis kemudahan dalam setiap kehidupan.
2. Almater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu aku banggakan.
3. Bapak dan ibu guruku yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tidak kenal lelah.
4. Kakak dan adikku tersayang yaitu Kakakku Agus Eko Suprayitno, S.T. dan Adikku Aniec Trijayanti yang memberikan semangat dalam perjalanan hidupku.
5. Yang terkasih yaitu Mas Edit Susanto yang telah setia dan sangat sabar menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI
ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI “SERBA USAHA
MEDAN REJEKI” KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

***THE UNPAID ARREARS SETTLEMENT FOR THE DEAD MEMBERS OF
“SERBA USAHA MEDAN REJEKI” COOPERATION IN SUMBERSARI
SUBDISTRICT JEMBER REGENGY***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**NOVIYA AGUSTININGSIH
NIM : 050710191079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Agustus 2010**

Oleh :

Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 19601006 198902 1 001

Pembantu Pembimbing,



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 19571121 198403 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI
ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI “SERBA USAHA
MEDAN REJEKI” KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

***THE UNPAID ARREARS SETTLEMENT FOR THE DEAD MEMBERS OF
“SERBA USAHA MEDAN REJEKI” COOPERATION IN SUMBERSARI
SUBDISTRICT JEMBER REGENGY***

Oleh :

NOVIYA AGUSTININGSIH
NIM : 050710191079

MENGESAHKAN:

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 19601006 198902 1 001



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 19571121 198403 1 001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : Agustus

Tahun : 2010

Di terima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua Penguji,

Ketua,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 19520811 198403 1 001

Sekretaris,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 19730627 199702 2 001

Anggota Penguji,

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.**
NIP. 19601006 198902 1 001



2. **NANANG SUPARTO, S.H.**
NIP. 19571121 198403 1 001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVIYA AGUSTININGSIH

Nim : 050710191079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI SERBA USAHA MEDAN REJEKI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER”,
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya akan bertanggungjawab atas segala keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Agustus 2010

Yang menyatakan,



NOVIYA AGUSTININGSIH
NIM : 050710191079

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH S.W.T., hanya limpahan karunia dan rahmatnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI SERBA USAHA MEDAN REJEKI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER”**.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bimbingan, dorongan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini dan juga selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan motifasi yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua ilmu yang telah diberikan pada penulis.
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas pelayanannya.

10. Bapak Tjuk Hartono selaku Ketua KSU Medan Rejeki yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di KSU Medan Rejeki.
11. Bapak Isbullah selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki.
12. Ibu Indriyani selaku Bendahara KSU Medan Rejeki.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suwarno dan Ibunda Siti Masrokah yang selalu memberikan segalanya, baik kasih sayang, doa dan dukungan sehingga memberikan penulis kemudahan dalam setiap kehidupan.
14. Kakak dan adikku tersayang, kakakku Agus Eko Suprayitno, S.T. dan Adikku Aniec Trijayanti yang memberikan semangat dalam perjalanan hidupku.
15. Mas Edit Susanto yang selalu menemaniku dan mendukungku dalam setiap langkah hidupku.
16. Sahabat-sahabatku, Lely, Rocita, Wiwin, Siti Nur, Elly yang selalu memberikan canda tawa dan warna dalam melewati hari-hari.
17. Buat teman-teman KKM, Rocita, Wiwin, Desi, Galuh, Anita, Bunga, Ririn, Idin, Novita, Hafid, Arifin, Decky, Herik, Parama, Dedi, Febri, Yoyon semoga sukses selalu buat kalian.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2005 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga kita selalu sukses dalam meraih cita-cita.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menjadikannya lebih sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih.

Jember, 30 Agustus 2010

Penulis

RINGKASAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, berperan penting dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu bidang usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, yaitu Unit Simpan Pinjam (USP) yang melayani pinjam uang bagi anggota koperasi dan calon anggota koperasi atau anggota kelompok, untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Dalam proses pengembalian pinjam uang tersebut, anggota koperasi (peminjam) mengalami tunggakan. Hal ini disebabkan, karena pihak peminjam yang juga sebagai anggota koperasi tersebut meninggal dunia.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini meliputi tiga pokok rumusan masalah, yaitu siapakah yang bertanggung jawab atas tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, adakah ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, serta upaya apa yang dapat ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota yang meninggal dunia.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada dua yaitu : (1) Untuk mengkaji tentang tanggung jawab atas tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di KSU Medan Rejeki Jember; (2) Untuk mengkaji ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember; (3) Untuk mengkaji tentang upaya yang dapat dilakukan KSU Medan Rejeki untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota yang meninggal dunia.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 yaitu, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas, sehingga dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

Tanggung jawab atas tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember yaitu, menjadi tanggung jawab ahli waris. Ahli waris yang berkewajiban untuk melunasi hutang anggota koperasi yang telah meninggal dunia, dengan memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Ketentuan yang mengatur terhadap peristiwa tersebut yaitu ada pada Pasal 19 ayat (3) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dalam menyelesaikan peristiwa tersebut yaitu, pihak koperasi melakukan kesepakatan dengan ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian peristiwa tersebut, maka Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember akan melakukan penarikan barang jaminan.

Saran yang dapat disumbangkan dalam penulisan ini, yaitu berdasarkan fakta hukum dalam skripsi ini selain ahli waris, dapat menggandeng asuransi sebagai penjaminnya. Dengan demikian, setiap anggota koperasi yang pinjam di potong untuk premi. Ketentuan yang mengatur dalam menyelesaikan tunggakan hutang pada anggota koperasi yang meninggal dunia, memang tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Hal ini disebabkan, karena dalam menyelesaikan suatu masalah harus memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam menyelesaikan peristiwa tersebut, hendaknya Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember tetap menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Hal ini disebabkan, karena pada dasarnya koperasi bukanlah lembaga keuangan yang selalu berorientasi pada keuntungan semata.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutang Piutang.....	8
2.1.1 Pengertian Hutang Piutang	8
2.1.2 Perjanjian Hutang Piutang	8
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Hutang Piutang.....	10
2.2 Perkoperasian Indonesia	11
2.2.1 Pengertian dan Landasan Koperasi.....	11
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Koperasi.....	13
2.2.3 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi.....	14
2.2.4 Jenis-Jenis Koperasi.....	16
2.3 Koperasi Serba Usaha (KSU)	17
2.3.1 Fungsi dan Tujuan Pembinaan KSU.....	18
2.3.2 Tugas dan Kewajiban Pengurus KSU.....	19
2.4 Profil KSU MEDAN REJEKI Jember.....	20

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Tanggung jawab atas tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota koperasi yang meninggal dunia diKSU Medan Rejeki Jember	22
3.2 Ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember	33
3.3 Upaya yang dapat ditempuh oleh KSU Medan Rejeki Jember untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota yang meninggal dunia	36

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian;
- Lampiran 2: Blanko permohonan pinjaman;
- Lampiran 3: Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki;
- Lampiran 4: Peraturan Khusus Simpan Pinjam KSU Medan Rejeki;
- Lampiran 5: Surat keterangan telah melakukan penelitian.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada sistem ekonomi yang digunakan negara tersebut. Apabila suatu negara mempunyai peranan yang sangat menentukan, maka kehidupan ekonomi negara akan dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Indonesia menerapkan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan demokrasi ekonomi, yang kehidupan perekonomiannya dilaksanakan oleh pemerintah, badan usaha dan koperasi. Hal ini merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi yang tidak menginginkan adanya penguasa pada satu golongan tertentu.

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang salah satunya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang berarti negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti kemakmuran yang dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, harus dihindari adanya kelompok tertentu yang sangat kuat dan sebagian kelompok lainnya yang lemah.

Dalam mengembangkan atau meningkatkan usaha ekonomi oleh badan usaha ataupun organisasi ekonomi, harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, yang diinginkan adalah kemakmuran seluruh masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu, bentuk badan usaha yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah koperasi.

Koperasi dikenal oleh masyarakat selama ini cukup berperan penting dalam mensejahterakan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Salah satu bidang usaha koperasi yaitu Unit Simpan Pinjam (USP), yang melayani pinjam uang bagi anggota koperasi dan calon anggota koperasi atau anggota kelompok, untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan modal dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi yang dalam kegiatannya sebagai usaha bersama, mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan sebuah keluarga. Nampak didalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satunya lembaga yang dapat melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU).

Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang hampir sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD), namun KSU berkembang di kota. KSU diadakan untuk menyatukan potensi ekonomi untuk kemudian menggarap berbagai usaha bersama membentuk satu koperasi yang kuat dengan pola koperasi lainnya. Unit usaha pada Koperasi Serba Usaha dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

1. Unit usaha Berorientasi anggota
 - a. Menampung hasil kerajinan;
 - b. Menyediakan dana pinjaman;
 - c. Mendirikan toko konsumsi.
2. Unit usaha berorientasi masyarakat
 - a. Mendirikan kios foto copy;
 - b. Mendirikan pusat pelayanan surat berharga;
 - c. Mendirikan khusus industri kecil (Nugroho, 1996:38).

Menurut Pasal 43 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa :

Usaha koperasi diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha

maupun untuk kesejahteraan. Dalam hal ini, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.

Menurut Pandji Anoraga dan Ninik W. (1997:79), secara umum yang dapat menjadi anggota koperasi di Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi sebagai berikut :

1. Dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum;
2. Menyetujui landasan idiil, azas, dan sendi dasar koperasi;
3. Sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi.

Keanggotaan koperasi itu sendiri terbatas pada jangka waktu berapa lama koperasi itu dapat bertahan. Keanggotaan koperasi didasarkan pada Anggaran Dasar Koperasi, yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun. Keanggotaan koperasi tidak dapat diwariskan pada saat seorang anggota koperasi tersebut meninggal dunia. Hal ini disebabkan, karena kepentingan orang lain itu belum tentu sama dalam usaha koperasi dan keanggotaan koperasi hanya melekat pada orang atau anggota itu saja. Hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga apabila terjadi dalam sebuah koperasi yang anggotanya telah meninggal dunia, maka keanggotaan dari koperasi yang disandang oleh seseorang tersebut telah berakhir.

Menurut ketentuan buku III, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian adalah tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (Subekti dan R. Tjitrosudibio 1999:323). Sistem yang dianut dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) bersifat terbuka, artinya bahwa dalam hukum perjanjian setiap orang atau badan hukum boleh membuat suatu perjanjian. Hukum perdata pada dasarnya memberi kebebasan dalam membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan yang dimaksud sesuai

ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh anggota koperasi dengan KSU Medan Rejeki Jember tersebut, mengacu pada buku III dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). Oleh karena itu, Anggota koperasi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, bebas menentukan klausul-klausul yang ada pada perjanjian hutang piutang.

Perjanjian hutang piutang yang merupakan bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota koperasi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember tersebut, terkadang menimbulkan permasalahan yaitu pada saat proses pengembalian pinjaman. Permasalahan itu muncul karena pihak peminjam tidak melakukan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya. Penyebabnya adalah pihak peminjam yang juga sebagai anggota koperasi tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN TUNGGAKAN HUTANG YANG BELUM LUNAS BAGI ANGGOTA YANG MENINGGAL DUNIA DI KOPERASI SERBA USAHA MEDAN REJEKI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Siapakah yang bertanggung jawab atas tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember?
2. Adakah ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember?

3. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota yang meninggal dunia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melangkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis yang telah di tentukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
2. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi pada kehidupan masyarakat.
3. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji tentang tanggung jawab atas tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di KSU Medan Rejeki Jember;
2. Untuk mengkaji ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember;
3. Untuk mengkaji tentang upaya yang dapat dilakukan KSU Medan Rejeki untuk menyelesaikan tunggakan hutang yang belum lunas bagi anggota yang meninggal dunia.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah

maka diperlukan metode-metode penulisan yang benar. Penggunaan metode-metode penulisan dimaksudkan agar tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan nantinya memberikan manfaat bagi orang yang membacanya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum positif yang berlaku yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Tipe Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hokum (Peter Mahmud Marzuki, 2009:94).

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ada dua macam, yaitu :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141).

Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Anggaran Rumah Tangga KSU Medan Rejeki; Peraturan Khusus Simpan Pinjam KSU Medan Rejeki; Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas keputusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan dalam menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009:171), langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah di kumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan hukum tersebut, dibahas untuk mendapatkan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi

bersifat khusus. Dengan demikian, tercapailah tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutang Piutang

2.1.1 Pengertian Hutang Piutang

Seseorang atau badan hukum yang ekonominya lemah, sering ditemui dalam kehidupan sehari-sehari. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonominya yang lemah, maka melakukan pinjaman uang kepada orang lain. Pinjaman yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tersebut, dinamakan hutang piutang. Menurut Hadi W (2007: 618), bahwa hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.

Hutang piutang adalah bentuk dari pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mendefinisikan pinjam meminjam adalah :

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka pengertian hutang piutang yang merupakan pinjam-meminjam uang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam, dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hutang dapat mengurangi kesulitan orang lain, dalam menyelesaikan masalah dan dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

2.1.2 Perjanjian Hutang Piutang

Istilah hutang-piutang dalam bahasa sehari-hari maupun dalam istilah hukum menunjukkan pada perjanjian pinjam meminjam uang. Hutang-piutang baru timbul bila ada perjanjian, dan perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; 8
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1999:323).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian yang mengandung janji atau kesanggupan (Subekti, 1996:1).

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang. Ketentuan yang ada pada Pasal 1740 dan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat perbedaan perjanjian pinjam meminjam dalam dua golongan yaitu :

1. Pinjam pakai (*Bruikleen*)
Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk di pakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah pemakaiannya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya (Subekti, 1995:118).
2. Pinjam meminjam (*Verbruikleen*)
Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Subekti, 1995:125).

Perjanjian yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah perjanjian hutang piutang yang merupakan bentuk dari perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut

Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Dalam hal peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian Hutang Piutang

Suatu perjanjian dalam bentuk apapun, tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Ketentuan tersebut tetap menjadi acuan penting sebagai dasar untuk melaksanakan perjanjian, termasuk juga perjanjian hutang piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki ini.

Perjanjian hutang piutang bentuknya bebas, artinya perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara akta otentik maupun akta di bawah tangan. Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut yaitu :

Apabila akta otentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan dihadapan pejabat pegawai umum, seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil. Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja ([http://hukumpedia.com/index.php?title=Akta notaris](http://hukumpedia.com/index.php?title=Akta%20notaris), diakses pada tanggal 3 April 2010).

Secara normatif dalam membuat suatu perjanjian yang berbentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 1338

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kebebasan berkontrak yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan asas ketertiban umum. Pada umumnya bentuk perjanjian tidak mempunyai pengaruh terhadap berlakunya suatu perjanjian. Meskipun demikian, ada beberapa macam pengecualian tertentu. Beberapa perjanjian adalah batal jika tidak dibuat dalam bentuk suatu akta. Misalnya perjanjian sewa-menyewa selama lebih dari tiga tahun.

2.2 Perkoperasian Indonesia

Koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat, sehingga disebut soko guru perekonomian nasional. Koperasi dapat dijadikan tiang utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi melandaskan kegiatannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Landasan pokok berdirinya koperasi di Indonesia, tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya koperasi dapat berfungsi sebagai satu-satunya wadah yang tepat bagi perkembangan ekonomi dan partisipasi masyarakat karena ditengah perkembangan ekonomi yang semakin pesat koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah-satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi yang lain.

2.2.1 Pengertian dan Landasan Koperasi

Koperasi lahir pada abad permulaan ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation* yang artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003:1), mendefinisikan koperasi bahwa :

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan pengertian koperasi adalah :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur pengertian koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi adalah Badan Usaha;
Koperasi sebagai badan usaha harus mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum;
Suatu koperasi harus mengutamakan kepentingan para anggotanya.
3. Kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi;
Kegiatan koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan secara demokrasi, pembagian sisa hasil usaha secara adil, kemandirian, dan adanya pembatasan bunga atas modal.
4. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat;
Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mencapai kemakmuran bagi rakyat.
5. Koperasi berazaskan kekeluargaan;
Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani kepada manusia untuk menjalankan segala sesuatu dalam koperasi (Hendrojogi,1998:28).

Koperasi terbentuk karena adanya sekelompok orang atau kumpulan orang-orang yang telah mengadakan kerja sama. Oleh karena itu, landasan koperasi terutama terletak pada orang-orang yang bergabung di didalamnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan tiga macam landasan yaitu :

a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Landasan Idiil adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi. Landasan yang dimaksud adalah landasan yang tercantum pada Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi harus memancarkan kelima sila dari Pancasila tersebut, agar tujuan suatu koperasi dalam masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Kelima sila yang tercantum harus dipahami dan dimengerti. Kelima sila dari Pancasila tersebut, dapat meningkatkan teknik pelaksanaan kegiatan usaha koperasi. Pancasila adalah aspirasi para anggota koperasi, karena Pancasila sebagai kehidupan bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural Koperasi Indonesia

Landasan Struktural Koperasi adalah UUD 1945 karena UUD yang merupakan dasar dari negara kita dan koperasi merupakan suatu bentuk susunan perekonomian Indonesia. Landasan struktural tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

c. Landasan Operasional Koperasi Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2003:43).

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dari seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan. Landasan koperasi ini digunakan sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya dan sebagai tolak ukur dalam menjalankan koperasi yang sehat. Untuk itu, landasan-landasan tersebut diatas sangat penting untuk menyelamatkan dan memperlancar jalannya koperasi dalam menyukseskan cita-cita dan tujuan koperasi.

2.2.2 Tujuan dan manfaat Koperasi

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan koperasi yang paling utama adalah meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran para anggotanya. Hal ini dikarenakan, koperasi bukan usaha yang mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Usaha koperasi dilakukan hanya semata-mata untuk kesejahteraan para anggotanya. Koperasi harus mampu memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Ukuran keberhasilan suatu organisasi koperasi tidak dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh, namun lebih dititik beratkan pada kemampuan koperasi yang memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Empat manfaat koperasi yang dapat dirasakan para anggotanya :

1. Memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada para anggotanya;
2. Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya;
4. Memperkokoh perekonomian rakyat (Pandji Anoraga dan Ninik W, 1997:162).

Manfaat koperasi yang tercermin dari tujuannya. adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya baik dalam tataran ekonomi maupun sosial. Kesejahteraan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan jasa dari koperasi ikut membantu anggotanya dalam menghadapi kesulitan, terutama yang menyangkut persoalan keuangan dalam kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan menjalankan usaha.

2.2.3 Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota koperasi, tanpa adanya paksaan apapun dan oleh siapapun. Dalam koperasi asas persamaan diantara sesama anggota koperasi tetap dipertahankan agar tidak ada perbedaan antara sesama anggota. Anggota-anggota inilah yang mempunyai kewenangan penuh dalam koperasi. Anggota koperasi adalah bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu

koperasi, keanggotaan koperasi terdiri dari orang-orang dan badan-badan hukum koperasi. Keanggotaan koperasi harus terdaftar dalam buku daftar anggota. Buku daftar anggota diselenggarakan oleh pengurus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pejabat.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, yang artinya sebagai pemilik mereka harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang ada, sedangkan sebagai pengguna mereka harus sadar dan rasional dalam menggunakan yang maksimal pelayanan yang diselenggarakan oleh koperasi. Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi. Pengaturan hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam beberapa sumber, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Perkoperasian;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- c. Berbagai keputusan rapat anggota yang meliputi hal-hal antara lain:
 1. Mengamalkan landasan-landasan, asas dan sendi dasar koperasi, Undang-Undang, peraturan pelaksana, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan rapat anggota;
 2. Menghadiri dan aktif berperan dalam rapat anggota;
 3. Melunasi simpanan-simpanan yang ditentukan, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain;
 4. Berperan aktif dalam proses usaha yang diselenggarakan koperasi mulai dari membeli, menjual, dan lain-lain pada koperasi;
 5. Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian;
 6. Kewajiban lainnya berupa tanggungan, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita, baik yang terjadi ketika penutupan tahun buku maupun pada saat pembubaran koperasi;
 - b. Bila tanggungan anggota bersifat terbatas, tanggungan anggota hanya sejumlah uang yang di tetapkan dan tercantum dalam AD koperasi, sedangkan bila di tetapkan tanggungan bersifat tak terbatas berarti tanggungan meliputi juga harga benda milik anggota jika ternyata koperasi tidak mampu menutupi kerugian saat pembubaran.
 - c. Anggota yang telah keluar masih harus menanggung kerugian saat koperasi di bubarkan, dengan syarat kerugian itu timbul saat yang bersangkutan masih

berstatus anggota dan saat keluarnya belum lewat 12 bulan.

- d. Bila terdapat anggota yang ternyata tidak mampu memenuhi tanggungannya, maka tanggungannya di bebankan kepada anggota lainya secara merata (Edilius dan Sudarsono, 1992:86).

Hak-hak anggota koperasi adalah:

1. Menghadiri RA dan sekaligus memberikan suara dalam rapat;
2. Memilih/dipilih menjadi anggota pengurus/ badan pemeriksa;
3. Menuntut diselenggarakan RA berdasarkan AD/ART;
4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam rapat, baik diminta ataupun tidak;
5. Mendapat pelayanan yang sama antara anggota;
6. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi;
7. Menerima bagian dari sisa hasil usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar (Edilius dan Sudarsono, 1992:88).

Seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dan harus mentaati Anggaran Dasar Koperasi. Masa berakhirnya anggota koperasi yaitu apabila anggota tersebut meninggal dunia, berhenti atas kehendaknya sendiri, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan yang telah ditentukan oleh koperasi dan merugikan koperasi.

2.2.4 Jenis-Jenis Koperasi

Berdasarkan pada kesamaan kegiatan, kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggotanya, jenis koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi. Koperasi konsumsi bertujuan untuk menyalurkan barang-barang

kebutuhan konsumsi kepada para anggota dengan kualitas yang baik dan harga yang layak serta dapat menghemat.

2. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya.

5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Kebutuhan mereka yang beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasiaan pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi yaitu dalam perkreditan, penyediaan sarana-sarana produksi, pemasaran hasil-hasil produksi, pelayanan jasa-jasa serta kegiatan perekonomian lainnya.

Pembagian koperasi yang menjadi beberapa jenis, berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Undang-undang yang mengatur koperasi itu sendiri, memberikan peluang untuk berkembang serta memilih usaha yang akan ditekuninya sesuai dengan kebutuhan. Paling penting adalah kesediaan untuk mencapai tujuan koperasi yaitu, mewujudkan kesejahteraan pada mereka yang menjadi anggotanya serta masyarakat pada umumnya.

2.3 Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) atau koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat didaerah pedesaan, maka pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa di pedesaan. Suatu Koperasi Unit Desa dibentuk dari satu atau beberapa desa yang memiliki potensi ekonomi. Apabila dalam satu kecamatan memiliki banyak potensi ekonomi, maka sangat mungkin beberapa unit desa dibentuk. Koperasi ini menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.

Anggota koperasi unit desa terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal dan menjalankan usahanya di wilayah yang menjadi daerah kerja koperasi tersebut. Beraneka ragamnya kebutuhan mereka, koperasi unit desa dapat menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi anggotanya dan warga desa pada umumnya, menyediakan sarana produksi pertanian atau bahkan industri, pengolahan dan pemasaran hasil produksi para anggotanya, penyediaan jasa angkutan serta kelistrikan dan lain-lain.

Koperasi Serba Usaha atau disebut juga Koperasi Desa merupakan anggota-anggota yang terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan satu sama yang lain dengan bersangkutan paut secara langsung dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan. Jadi, koperasi Serba Usaha dapat menjalankan beberapa macam usaha sesuai dengan keperluan masyarakat desa lingkungan, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang meliputi: penggarapan tanah, pembelian alat-alat pertanian, kebutuhan sehari-hari, simpan pinjam, penjualan bersama, dan lain-lain.

2.3.1 Fungsi dan Tujuan Pembinaan KSU

Pelaksanaan Program pembangunan Nasional perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan, peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan sangat diperlukan agar mampu mengurus diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa, untuk mencapai tujuan tersebut diwujudkan dalam Koperasi Serba Usaha, Koperasi Serba Usaha sangat berfungsi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Suatu koperasi berada di bawah bimbingan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

Tujuan pembinaan dan pengembangan KSU dapat mewujudkan kemampuan manajemen koperasi yang rasional dan efektif dalam mengembangkan kegiatan ekonomi para anggotanya berdasarkan atas kebutuhan dan keputusan para anggota KSU. Dengan kemampuan itu KSU diharapkan dapat melaksanakan fungsi utamanya yaitu melayani para anggotanya, seperti melayani perkreditan, penyaluran barang dan pemasaran hasil produksi.

Pembinaan dan pengembangan KSU diarahkan pada pertumbuhan kemampuan perekonomian masyarakat, meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam perekonomian nasional, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan yang adil kepada anggotanya.

2.3.2 Tugas dan Kewajiban Pengurus KSU

Pengurus koperasi KSU harus mempunyai kewajiban untuk memimpin organisasi koperasi dan usaha koperasi serta melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi. Tugas setiap pengurus diatur oleh rapat pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus.

Pengurus KSU dalam prosedur dan pemilihannya, harus dilakukan menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSU yang bersangkutan. Persyaratan menjadi pengurus adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan bekerja;
2. Percaya kepada koperasinya, mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi;
3. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi;
4. Dapat bekerja sama dengan yang lain sebagai sebuah tim, dan menyokong keputusan-keputusan yang diambil dengan suara terbanyak;
5. Jangan memberikan keistimewaan khusus bagi dirinya sendiri, saudara-saudaranya atau kawan-kawan;

6. Jangan memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang dirahasiakan dalam rapat-rapat pengurus (Panji Anoraga dan Ninik, 1997:95-96).

Menurut Kartasapoetra (1992:70) menyebutkan, bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi antara lain :

1. Pengurus mewakili koperasi dan bertindak hukum untuk dan atas nama koperasi;
2. Pengurus menyusun rencana kerja koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota;
3. pengurus melakukan pengamatan-pengamatan agar koperasi bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi koperasi;
4. Pengurus melakukan pengamatan-pengamatan secara teratur mengenai keuangan koperasi agar selalu tertib kokoh dan stabil;
5. Pengurus hendaknya agar hubungan koperasi dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik serta memperoleh dukungan dari para anggotanya;
6. Pengurus hendaklah berusaha agar koperasi dapat menghasilkan barang-barang yang bermutu dan memberikan pelayanan yang baik bagi para anggotanya;
7. Pengurus secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengadakan penilaian atas jalannya usaha koperasi yang diarahkannya;
8. Pengurus hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada para karyawan, anggota, dan masyarakat pengertian tentang falsafah, asas dan sendi-sendi koperasi;
9. Pengurus menetapkan dan menyerahkan wewenang di bidang usaha kepada menejer guna dapat melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari serta tanggung jawabnya.

Tugas pengurus dapat lebih dikonsentrasikan untuk melakukan pembinaan anggota, agar memiliki kebersamaan yang lebih kuat. Kebersamaan tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, guna pengembangan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dalam merencanakan program kerja dan memberikan pelayanan kepada anggota koperasinya, harus mempunyai kejujuran dan kecakapan. Kejujuran dan kecakapan sangat penting sekali, karena untuk perbaikan kehidupan anggota koperasi tergantung kepada gerak langkah dan kebijaksanaan pengurus.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga KSU yang bersangkutan, maka pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Atas

persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi, tetapi pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama adalah 5 (lima) tahun. Setelah habis masa jabatannya, pengurus dapat dipilih kembali.

2.4 Profil KSU Medan Rejeki Jember

Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 162 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. KSU Medan Rejeki berdiri pada tahun 1997. Berstatus sebagai Badan Hukum Nomor 70/BH/KWK:13/3/1997. SK Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 70/BH/KWK.13/5.1/III/1997 tanggal 31 Maret 1997.

Asas dan tata kerja koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perkumpulan koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki, yang sebagian besar anggota koperasinya bermata pencaharian sebagai petani. Daerah kerja KSU Medan Rejeki ini meliputi Kabupaten Jember, yang mempunyai usaha sebagai berikut :

1. Usaha simpan pinjam yang dikelola secara terpisah;
2. Usaha jasa angkutan;
3. Usaha jasa konsultasi;
4. Usaha perdagangan umum; dan
5. Usaha perdagangan lainnya.

Administrasi usaha KSU Medan Rejeki menggunakan sistem akuntansi atau petunjuk yang diberikan oleh pengurus koperasi. Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki sangat berperan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam pada KSU Medan Rejeki, bahwa calon peminjam harus tercatat sebagai anggota koperasi atau sebagai calon anggota atau anggota kelompok. Peminjam harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan, agar status hukum para calon peminjam dapat terjamin.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki bertujuan untuk melayani anggota, calon anggota, dan masyarakat. Setiap anggota dan calon anggota berhak memanfaatkan jasa pinjaman bila memenuhi persyaratan. Persyaratan peminjaman yaitu telah membayar simpanan pokok sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Atas Tunggakan Hutang Yang Belum Lunas Bagi Anggota Koperasi Yang Meninggal Dunia Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Koperasi bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tujuan tersebut baru bisa terlampaui apabila koperasi mementingkan ekonomi para anggotanya. Ironisnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota koperasi yang masih belum memahami tentang koperasi. Anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha

(KSU) Medan Rejeki Jember, harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dan juga disertai dengan suatu jaminan.

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, dilakukan dengan cara menyertakan jaminan yang dapat menjamin kepercayaan kepada pihak KSU Medan Rejeki Jember sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang antara peminjam dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, telah memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian. Dengan demikian, maka perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan telah mengikat para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dengan anggotanya, tanpa harus dibuat adanya suatu klausul permintaan jaminan. Hal ini karena pada dasarnya anggota koperasi sudah dibebani dengan adanya suatu kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dengan demikian, kedua macam simpanan inilah yang dapat dipakai suatu jaminan yang apabila di kemudian hari anggota koperasi melakukan wanprestasi. Ironisnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember membuat suatu perjanjian kredit dengan menyertakan suatu jaminan yang dapat menjamin kepercayaan kepada pihak KSU Medan Rejeki Jember. Hal ini diatur didalam Pasal 6 yang ada pada perjanjian kredit yang dibuat oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik

sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian, bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi sangat ditentukan oleh para anggotanya.

Koperasi sangat menjunjung tinggi asas persamaan derajat diantara sesama anggota. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka. Di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

Salah satu kegiatan usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember adalah usaha simpan pinjam yang dikelola terpisah dari unit usaha lainnya. Unit usaha simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa :

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksana kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup terbatas. Kegiatan usaha simpan pinjam banyak menanggung risiko, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki jember, bahwa usaha menyalurkan dana atau pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember melalui penyediaan uang atau tagihan. Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjaman antara koperasi dengan anggota dan calon anggota. Anggota

dan calon anggota diwajibkan untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember tersebut, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember. Pengajuan permohonan dibuat secara tertulis dan diproses lebih lanjut layak menjadi anggota atau tidak. Apabila dinyatakan layak menjadi anggota, maka namanya akan dicantumkan dalam daftar anggota dan diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Menurut ketentuan BAB II Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki, bahwa Persyaratan yang dimaksud seperti membayar simpanan pokok sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menurut ketentuan BAB IV Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, bahwa prosedur pinjaman terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Setiap calon peminjam harus mengisi dan mengajukan formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan oleh petugas koperasi;
2. Sebelum permohonan diserahkan kepada petugas koperasi, permohonan harus direkomendasi oleh manager atau pengelola;
3. Surat permohonan setelah diteliti oleh petugas koperasi dicatat dan diberi nomor urut permohonan;
4. Berkas-berkas permohonan diajukan ke tim penilai atau analisis pinjaman untuk dinilai kelayakannya;
5. Setelah terjadi kesepakatan permohonan pinjaman, calon peminjam wajib membuat perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan yang formulirnya telah ditentukan oleh koperasi;
6. Peminjam wajib mentaati peraturan yang mengatur Usaha Simpan Pinjam diantaranya bersedia membayar biaya administrasi dan simpanan wajib.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka prosedur pinjaman atau prosedur pemberian kredit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki dapat digolongkan dalam 4 tahap yaitu :

1. Tahap pendaftaran

Para anggota koperasi (debitur) yang akan menggunakan pinjaman atau kredit berhubungan langsung dengan manager KSU Medan Rejeki unit perkreditan. Calon debitur kemudian melakukan wawancara tentang pengajuan permohonan kredit dan petugas memberikan penjelasan mengenai kredit yang akan diberikan beserta persyaratan yang harus dilengkapi meliputi :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan
Foto copy KTP yang dilampirkan adalah milik anggota atau calon anggota yang masih berlaku. Apabila anggota atau calon anggota yang mengajukan kredit (pinjaman) belum mempunyai suami atau isteri, maka harus disertai foto copy KTP orang tua (bapak atau ibu) yang masih berlaku sebagai penjamin dari anggota atau calon anggota.
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
Foto copy Kartu Keluarga (KK) dari anggota atau calon anggota yang masih berlaku dan berisi data-data keluarga terbaru dan lengkap, sebab keluarga kandung yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut nantinya sebagai penjamin dari anggota atau calon anggota.
- c. Foto copy surat-surat barang jaminan (STNK/BPKB)
Jaminan kredit yang dimaksud adalah jaminan dalam bentuk kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Anggota atau calon anggota yang mengajukan kredit atau pinjaman cukup menjaminkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, dengan melampirkan foto copy STNK dan BPKB tersebut secara keseluruhan.
- d. Data-data penunjang
Anggota atau calon anggota yang mengajukan kredit (pinjaman) melampirkan data-data penunjang. Data-data penunjang yang dimaksud seperti slip gaji terakhir bagi karyawan (pegawai) atau pendapatan penjualan barang/jasa bagi wiraswasta.

2. Tahap analisa Kredit

Pada Tahap analisa ini, pihak koperasi juga melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal atau tempat usaha serta jaminan untuk menilai kebenaran dari data. Pengumpulan segala informasi yang berkaitan dengan calon debitur, dianalisa dengan memperhatikan beberapa unsur yaitu :

a. Kepribadian

Kepribadian, modal dan watak yang baik dari calon debitur. Selain itu diperhatikan tentang perilaku sehari-hari, cara hidup, keadaan keluarga dan pengaruh dalam masyarakat. Hal ini berhubungan dengan adanya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dengan baik.

b. Kemampuan untuk berusaha

Kemampuan untuk berusaha adalah kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengembalikan usahannya. Kesanggupan calon debitur dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pada waktu perjanjian.

c. Kemampuan untuk mengembalikan

Kredit yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Apabila debitur mengembalikan angsuran kredit secara baik maka akan berpengaruh terhadap pinjaman berikutnya.

d. Jaminan

Pelaksanaan perjanjian kredit di KSU Medan Rejeki menggunakan jaminan. Calon debitur harus menyertakan barang jaminan apabila ingin mendapatkan pinjaman kredit.

3. Tahap Pemutusan Kredit

Setelah permohonan kredit dianalisa, kemudian diserahkan kepada Manager untuk selanjutnya dievaluasi ulang berkaitan dengan keputusan terhadap permohonan pinjaman tersebut akan diterima atau ditolak.

4. Tahap Realisasi Kredit

Realisasi akan dilakukan apabila dari hasil analisa kredit calon debitur tidak dapat masalah, maka realisasi kredit tersebut dapat disetujui. Manager yang memberitahukan kepada calon debitur, bahwa

permohonannya dikabulkan. Calon debitur harus melakukan penandatanganan penerimaan kredit yang tertera dalam surat pernyataan yang harus diisi oleh debitur. Surat pernyataan yang ini memuat tentang :

- a. Identitas debitur;
- b. Hari dan tanggal penyerahan;
- c. Besar pinjaman;
- d. Jenis pinjaman;
- e. Besar bunga;
- f. Jangka waktu;
- g. Jatuh tempo;
- h. Angsuran pokok;
- i. Pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Apabila debitur tidak dapat melunasi maka barang jaminan tersebut menjadi hak KSU Medan Rejeki Jember.

Surat pernyataan tersebut dibuat rangkap dua, satu untuk debitur dan satunya lagi untuk kreditur sebagai arsip atau dokumen. Koperasi akan memungut pungutan resmi. Pungutan resmi dilaksanakan sebagai suatu langkah tindakan preventif untuk mengantisipasi apabila debitur mengalami jatuh tempo dan tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Pungutan resmi meliputi : Resiko kredit 1 %, simpanan wajib kredit 1 %, dan administrasi sebesar 1 %. Pihak debitur diberi slip penyetoran yaitu kartu yang berfungsi untuk mencatat angsuran atas pinjaman pokoknya maupun angsuran bunga. Slip penyetoran harus selalu dibawa oleh debitur pada waktu mengangsur.

Semua prosedur pinjaman atau pemberian kredit diatas dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*), baik dilakukan dengan dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Hal ini dilakukan agar pihak koperasi dalam proses pinjaman atau pemberian kredit kepada anggota/calon anggota yang mengajukan pinjaman dapat dengan mudah dan lancar. Perjanjian pinjam uang atau pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember menggunakan blanko permohonan pinjaman yang dibuat dalam

bentuk perjanjian baku (*standart contract*), yang dilakukan dengan dibawah tangan. Ciri-ciri perjanjian baku (*standart contract*) sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu (Mariam Darus B.,1994:50).

Proses peminjaman yang dilakukan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember diperlukan adanya penanganan yang cepat dan singkat. Oleh karena itu, perjanjian baku sangat diperlukan karena banyak anggota koperasi (peminjam) yang mempunyai kepentingan yang sama dalam kegiatan pinjam uang. Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember menggunakan perjanjian baku karena adanya perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi berulang-ulang dan teratur serta melibatkan banyak orang.

Menurut Veithzal Rivai dkk (2007:457-459) pemberian kredit di dunia perbankan agar berjalan dengan lancar, maka pemberian kredit harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan 5C's untuk memberikan penilaian apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan kredit, yaitu :

a. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian telah ditetapkan.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari.

Permohonan pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, menerapkan prinsip 5 C's atau *The Five C's Of Analysis Crediet* untuk memberikan penilaian terhadap layak atau tidaknya calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman uang. Hal ini didasarkan pada Anggaran Rumah Tangga pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, dalam Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan ketentuan pinjaman ditetapkan oleh Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama baik peminjam (*Character*);
2. Besarnya pinjaman yang diajukan (*Capacity*);
3. Kekayaan yang dimiliki (*Capital*);
4. Kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan (*Collateral*);
5. Kondisi ekonomi sekarang sampai dengan jatuh tempo pinjaman (*Condition*).

Pemberian pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember diberikan kepada anggota dan calon anggota. Pemberian pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan produktif dengan menekankan pada asas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, kejujuran, dan kesanggupan calon peminjam. Calon peminjam yang menunggak tidak dapat diberikan pinjaman baru sebelum melunasi seluruh tunggaknya.

Persyaratan pinjaman atau pemberian kredit menurut ketentuan BAB III Pasal 4 Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha (KSU)

Medan Rejeki Jember, yaitu :

1. Calon peminjam harus tercatat sebagai anggota koperasi atau sebagai calon anggota/anggota kelompok;
2. Besar jasa pinjaman sebesar 4 % perbulan untuk mingguan;
3. Besar jasa pinjaman sebesar 3-5 % perbulan/musiman;
4. Besar biaya administrasi sebesar 5 % dari pokok pinjaman;
5. Besar jasa pelayanan untuk antar jemput bagi pinjaman secara mingguan sebesar 0.75 % dari angsuran dengan jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) minggu;
6. Bagi calon peminjam yang berstatus anggota koperasi lain wajib menunjukkan keterangan dari pengurus koperasi dimana dia menjadi anggota;
7. Calon peminjam tidak dalam keadaan menunggak terhadap pinjamannya di koperasi;
8. Dalam keadaan terpaksa pengurus dapat melakukan rescheduling atau novasi terhadap pinjaman lama dengan pinjaman baru, dengan syarat :
 - a. Telah melunasi pinjaman lamanya minimal 60 % dari Pokok Pinjaman ditambah imbalan jasanya;
 - b. Bersedia menerima pinjaman baru yang dikompensasikan dengan pinjaman lama, kompensasi mana termasuk pembayaran tambahan imbalan jasa pinjaman lama sebanyak 1 bulan;
 - c. Bersedia memberikan jaminan pinjaman atau kredit (BPKB kendaraan bermotor tahun pembuatan 1990 keatas) bagi pinjaman bulanan/musiman;
 - d. Bagi pinjaman mingguan menggunakan jaminan secara kepercayaan atau fiducia.
9. Pengurus berhak menentukan skala prioritas dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pasal 6 guna ketertiban dan pengamanan usaha unit simpan pinjam.

Pinjaman yang disediakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, dengan plafon pinjaman sebesar 40 % dari nilai jaminan dan / atau tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apabila pinjaman melebihi batas plafon pengelola harus merekomendasikan pinjaman tersebut kepada pengurus atau rapat anggota. Peminjam wajib mentaati peraturan-peraturan Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, seperti layaknya anggota koperasi yang baik.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember sebagai lembaga yang tersusun untuk melayani kepentingan para anggotanya, yang juga memiliki kebebasan untuk menentukan akhir dari status keanggotaan koperasi. Status keanggotaan koperasi dapat berakhir, apabila anggota tersebut meninggal dunia, berhenti atas kehendaknya sendiri, diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan yang telah ditentukan oleh koperasi, serta merugikan koperasi.

Anggota koperasi yang status keanggotaannya berakhir karena anggota koperasi tersebut meninggal dunia, menjadi diperhitungkan dikarenakan keadaan tersebut tidak dapat direncanakan sebelumnya. Anggota koperasi yang meninggal dunia pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember ini, sudah tidak memiliki wewenang untuk menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu, anggota koperasi tersebut tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap koperasi maupun dirinya sendiri sebagai anggota koperasi.

Tunggakan hutang merupakan suatu kewajiban bagi pihak peminjam uang kepada pemberi pinjaman untuk membayar kembali apa yang sudah diterima. Tunggakan hutang berawal dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu anggota koperasi dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember. Semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan norma yang dituliskan merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi acuan penting sebagai dasar untuk melaksanakan suatu perjanjian, termasuk juga perjanjian hutang piutang yang merupakan bentuk dari perjanjian pinjam-meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Bapak Tjuk Hartono pada tanggal 17 Maret 2010, bahwa segala beban tanggung jawab yang berhubungan dengan koperasi semasa hidup anggota koperasi tersebut, akan menjadi tanggung jawab ahli waris. Ahli waris berkewajiban melunasi atas hutang anggota koperasi yang telah meninggal dunia dengan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.

Meninggalnya seseorang tidak akan pernah dapat direncanakan atau ditafsirkan sebelumnya, meskipun orang tersebut masih memiliki tunggakan hutang (tanggung) yang belum terselesaikan. Di dalam hukum dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia akan menimbulkan suatu akibat hukum dan hubungan yang baru dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Semua itu akan beralih menjadi tanggung jawab bagi anggota yang memiliki hubungan hukum dengan yang meninggal dunia. Misalnya saja suami atau isteri dari yang meninggal dunia, anak-anaknya atau siapapun yang untuk hukum ditunjuk sebagai kerabatnya.

Menurut hukum perdata, bahwa pada waktu debitur meninggal dunia dengan sendirinya hutang debitur ditanggung oleh pihak ahli warisnya. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan BAB XII, bagian pertama, Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Di bidang perkoperasian, bahwa hutang anggota koperasi yang meninggal dunia tidak dengan sendirinya hutang tersebut ditanggung oleh ahli waris. Hal ini disebabkan karena keanggotaan koperasi hanya melekat pada orang atau anggota itu saja. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan BAB V, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Ahli waris hanya bertanggung jawab atas hutang anggota koperasi yang telah meninggal dunia, bukan bertanggung jawab atas status keanggotaan koperasinya. Hal ini disebabkan, karena keanggotaan koperasi hanya melekat pada orang atau anggota yang bersangkutan.

3.2 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Penyelesaian Hutang Bagi Anggota Koperasi Yang Meninggal Dunia Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember

Setiap pihak memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak secara *kooperatif* atau dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral, dapat pula

diselesaikan melalui jalur lembaga peradilan. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa tersebut biasanya tertuang dalam isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian suatu sengketa yang terjadi selalu diharapkan berakhirnya dengan adanya keadilan terhadap berbagai pihak yang bersengketa, karena keadilan adalah tonggak utama masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat manapun. Keadilan adalah tonggak utama yang menunjang seluruh masyarakat. Jika tonggak ini disingkirkan, maka bangunan masyarakat yang kokoh pasti akan hancur berantakan. Hal ini masyarakat tidak dapat bertahan diantara mereka, yang setiap saat siap untuk saling merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu masalah diharapkan adanya keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak tertutup kemungkinan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember akan terjadi peristiwa tunggakan hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia. Jika benar peristiwa itu terjadi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dengan anggotanya, maka muncul pertanyaan yaitu adakah ketentuan yang mengatur cara pelunasan hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut, selalu menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan karena koperasi bukan merupakan lembaga keuangan yang selalu berorientasi pada keuntungan semata. Oleh karena itu, pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetap berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama di bidang perkoperasian. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sudah sangat jelas mengatur mengenai koperasi yang dalam

payung hukumnya. Pada dasarnya Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember merupakan lembaga keuangan non bank yang berdiri atas dasar kekeluargaan. Oleh karena itu, tidak terdapat adanya pengekangan sanksi hukum yang terlalu berlebihan selama tidak berhubungan dengan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu “Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini disebabkan, karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota”. Hal ini secara jelas bahwa penyelesaian terjadinya peristiwa tunggakan hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dalam hukum perdata suatu perjanjian harus sesuai dengan asasnya, yang menganut sistem terbuka. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dengan anggotanya, menganut sistem terbuka. Dengan demikian kedua belah pihak bebas melakukan klausul-klausul yang ada pada perjanjian kredit tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian kredit antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dengan anggota koperasinya, apabila mengalami suatu tanggungan yang belum lunas. Hal ini disebabkan karena debitur yang juga sebagai anggota koperasi meninggal dunia. Dengan demikian, pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember akan mendatangkan ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ahli waris berkewajiban untuk ikut serta bertanggung jawab melunasi hutangnya.

Penyelesaian tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, tidak dicantumkan adanya suatu klausul-klausul bahwa perjanjian tersebut harus disetujui oleh ahli waris. Pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember dalam membuat suatu perjanjian, sebaiknya tidak luput dengan adanya suatu persetujuan dari ahli waris. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu penolakan dari Ahli waris, yang apabila anggota koperasi yang meninggal dunia tersebut mengalami tunggakan.

3.3 Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Untuk Menyelesaikan Tunggakan Hutang Yang Belum Lunas Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian yang apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

Pengertian wanprestasi menurut beberapa sarjana sangat beragam salah satu diantaranya, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa yang berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus memberikan ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari adanya wanprestasi. Debitur yang melakukan wanprestasi diancam sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.
(R. Subekti, 1985:45)

Dalam prakteknya untuk menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian, maka harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian. Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi somasi yang dikirimkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua). Apabila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan langkah-langkah hukum. Langkah hukum yang ditempuh berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang atau pengadilan yang ditentukan dalam perjanjian.

Ada dua kemungkinan alasan wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dua alasan tersebut yaitu, karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa atau diluar kemampuan debitur. Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Keadaan debitur dikatakan wanprestasi yaitu :

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, misalnya yang diperjanjikan sejumlah kayu jati tetapi debitur menyerahkan sejumlah kayu angka;
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya. Misalnya penyewa telah membangun sebuah kamar karena tidak cukup untuk ditempati satu keluarga, padahal dalam perjanjian debitur dilarang mendirikan bangunan tanpa seizin pemilik rumah (Gatot Supramono, 1995:131).

Perjanjian kredit memiliki hubungan erat dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Istilah kredit di dunia perbankan dibagi dalam empat kategori, yaitu :

1. Kredit kurang lancar
 - a. Terdapat tunggakan melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari satu bulan.
 - b. Terdapat tunggakan sebagai berikut :
 1. Tunggakan melampaui satu bulan tetapi belum melampaui tiga bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari satu bulan;
 2. Melampaui tiga bulan tetapi belum melampaui enam bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
2. Kredit yang diragukan
Apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar berdasarkan penilaian dan dapat disimpulkan, kredit masih dapat diselamatkan dan agunanya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam, termasuk juga bunga atau kredit yang tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai 100 % dari hutang peminjam.
3. Kredit macet
Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
4. Kredit Lancar
 - a. Tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok ataupun bunga tetapi belum melampaui satu bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan, atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya dua bulan sampai dengan tiga bulan atau belum melampaui tiga bulan bagi kredit yang masa angsurannya empat bulan atau lebih (Djumhana, 1993:248).

Pinjaman bermasalah menurut Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam terdiri dari :

1. Pinjaman kurang lancar
 - a. Pengembalian pinjaman ini dilakukan dengan angsuran yaitu :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

1. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan;
2. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan;
3. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.

• Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

1. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi peminjam dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan;
2. Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

- a. Pinjaman belum jatuh tempo terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan;
- b. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.

2. Pinjaman yang diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya;

- b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam.

3. Pinjaman yang macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan ;
- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman;
- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Pada umumnya di dunia perbankan, upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak Kreditur jika terjadi kredit macet dalam suatu perjanjian meliputi :

1. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)
Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:
 - a. Memperpanjang waktu jangka kredit;
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran;
 - c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran, sehingga waktu pelunasan semakin panjang.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
Dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain :
 - a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan hutang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi hutang pokoknya melebihi plafon yang telah disetujui;
 - b. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayaran kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga tersebut;
 - c. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal ini nasabah dinilai mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk usahanya waktu itu;
 - d. Pembebasan bunga yaitu nasabah dinilai tidak sanggup membayar bunga;
 - e. Pengkonfersian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang.
3. Penataan kembali (*Restructuring*)
Jika kesulitan nasabah disebabkan oleh faktor modal maka penyelamatan dengan meninjau kembali situasi permodalan, maka tindakan yang diambil adalah :

- a. Tambahannya kredit, yaitu apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja;
- b. Tambahannya equity, yaitu apabila tambahan kredit memberatkan nasabah sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri (Djumhana, 1993:252).

Di dunia perbankan pada dasarnya, tujuan dilakukannya upaya penyelamatan dalam kredit macet adalah untuk membantu debitur atau peminjam yang memiliki itikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang menyebabkan melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pihak kreditur adalah memberikan kesempatan kepada peminjam untuk berusaha kembali.

Tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh kreditur selaku pemilik modal sangatlah diperlukan, mengingat modal yang telah dipinjamkan kepada debitur harus dapat dikembalikan. Modal yang dikembalikan tersebut, berkaitan erat dengan kelangsungan usaha, yang dijalankan oleh kreditur. Dengan demikian, apabila terjadi kredit macet yang disebabkan oleh kelalaian dari debitur akan berpengaruh terhadap perputaran dana tersebut.

Menyelesaikan suatu permasalahan selalu ada upaya-upaya yang dapat dilakukan, baik secara intern maupun ekstern. Penyelesaian intern yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan upaya pendekatan secara kekeluargaan terhadap anggota (peminjam) yang tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Penyelesaian ekstern yaitu dilakukan apabila tahap penyelesaian intern yang sudah dilakukan tidak berhasil. Penyelesaian ekstern merupakan penyelesaian dengan menempuh jalur hukum.

Penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember adalah melalui penyelesaian secara intern. Penyelesaian secara intern bertujuan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, karena debitur adalah anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Khusus Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, yaitu :

1. Peminjam yang menunggak angsuran pinjaman diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga.
2. Peminjaman yang mendapat surat peringatan ketiga masih menunggak diberikan surat panggilan pertama penyelesaian tunggakan, jika diabaikan barang jaminan yang diserahkan secara fidusia harus dikembalikan kepada koperasi selanjutnya dijual untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka upaya untuk menyelesaikan anggota koperasi yang tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya yaitu :
 - a. Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember yaitu mengirim surat teguran atau panggilan kepada anggota koperasi. Jika pada surat pertama tidak ditanggapi oleh anggota koperasi tersebut, maka pihak KSU Medan Rejeki Jember mengeluarkan surat panggilan kedua sampai surat panggilan ketiga.
 - b. Apabila surat tersebut masih tidak ditanggapi oleh anggota (peminjam), maka pihak KSU Medan Rejeki jember mengadakan kunjungan langsung kerumah peminjam. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui sebab-sebab tidak dilakukanya pembayaran tepat pada waktunya, serta melakukan pendekatan dan penekanan kepada anggota (peminjam). Apabila ternyata peminjam meminta toleransi, maka kepada peminjam diberikan toleransi pertama dengan batas waktu satu bulan untuk melunasi hutangnya.
 - c. Apabila dalam waktu satu bulan peminjam belum dapat melunasi sisa pinjamannya, maka KSU Medan Rejeki Jember masih memberikan kesempatan lagi yang kedua dengan batas waktu lima hari untuk melunasi pinjamannya.
 - d. Apabila dalam waktu lima hari peminjam belum bisa menyelesaikan kewajiban angsurannya, maka anggota (peminjam) wajib menyerahkan barang yang dijadikan jaminan hutangnya. KSU Medan Rejeki Jember juga berhak untuk menjual dan memindah tangankan barang jaminan, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Upaya menghadapi pinjaman yang pembayarannya tidak tepat pada waktunya, pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember menerapkan

kebijaksanaan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini karena koperasi bukanlah lembaga keuangan yang selalu berorientasi pada keuntungan semata. Kebijakan tersebut ditempuh dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu: faktor kemanusiaan, menjaga nama baik anggota koperasi yang bermasalah, menjaga citra koperasi sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) yang melayani pinjam uang dengan dipercaya oleh anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember ini, sangat menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini merupakan komitmen yang dijunjung tinggi oleh anggota koperasi, mengingat tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember ini, sangat memegang prinsip musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Musyawarah mufakat selalu diutamakan dan digunakan sebagai alternatif utama untuk menyelesaikan masalah dalam koperasi.

Dalam keadaan debitur meninggal dunia, yang pembayarannya masih belum lunas. Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember terhadap masalah tersebut, adalah melakukan musyawarah dengan ahli waris. Ahli waris melakukan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan, Kewajiban tersebut diantaranya menyelesaikan administrasi mengenai keuangan koperasi. Bila diruntut secara sistematis sebenarnya terdiri dari beberapa proses meliputi :

- a. Setelah mengetahui bahwa anggota koperasi meninggal dunia, maka pengurus koperasi mendatangi ahli waris atau melakukan pertemuan. Hal ini dilakukan guna menyelesaikan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia atas pinjaman-pinjaman yang belum lunas.
- b. Bila ahli waris sudah bersedia dan menyepakati, maka bendahara koperasi dapat melakukan transaksi administrasi dengan ahli waris.

Anggota koperasi yang meninggal dunia dalam memenuhi kewajibannya dia tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannya beralih kepada ahli waris. Dalam keadaan tersebut, maka sebenarnya koperasi memberikan kemudahan yaitu

tidak ada batas waktu pengembalian batas waktu pinjaman dan bunga pinjaman dihapus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Bapak Tjuk Hartono pada tanggal 17 Maret 2010, bahwa ahli waris yang tidak dapat melunasi hutangnya atau ahli waris yang tidak menyepakati musyawarah akan menjual barang jaminan. Barang jaminan yang diserahkan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, akan dijual untuk melunasi tunggakan hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia dan sisanya akan dikembalikan kepada ahli waris. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember akan terus dapat berkembang.

Selama ini masih belum pernah terjadi suatu penarikan (eksekusi) barang jaminan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember, apabila ahli waris tidak bisa melunasi pembayaran tersebut. Apabila terjadi penarikan (eksekusi) barang jaminan, maka Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember akan tetap berupaya untuk tetap mengedepankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum dan penjualan barang jaminan. Hal ini dikarenakan Koperasi Serba Usaha (KSU) Medan Rejeki Jember selalu mengedepankan asas kekeluargaan sesuai dengan asas yang berlaku di koperasi yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Penyelesaian dengan menempuh jalur hukum, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Mengingat semakin lamanya waktu dalam pelunasan hutang, maka semakin besar kerugian yang diterima oleh pihak koperasi. Hal demikian ini, dapat menghambat kelancaran administrasi keuangan dari pihak koperasi itu sendiri.